

PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH

2020

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 11/HK.03.2-Kpt/7314/Seki-Kab/III/2020, 3  
HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG  
PENUNJUKAN/ PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam efektifnya pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang ditujukan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penunjukan/ Penetapan Admin dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2019; PMK No. 190/PMK.05/2012; PMK No. 78/PMK.02/2019; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2019; Kpt KPU RI No. 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penunjukan/ Penetapan Admin dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang. Menunjuk/menetapkan Admin dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Andi Mappasessu, NIP. 197709302007011001, Pangkat/Gol: Pengatur Tk.I/II.d, Jabatan Admin Sidalih dan Ardiansyah Prawira Negara, Jabatan: Operator Sidalih. Tugas dan tanggung jawab Admin dan Operator Sidalih adalah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima, mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi "Sidalih", melakukan supervisi dan monitoring terkait data pemilih, mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi setempat, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Maret 2020.